



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR: 005/U9.7A/KS/2025

NOMOR: B- 317/Un.02/PGMI/PP.00.9/6/2025



ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM,
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO

DENGAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN,
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Sebelas* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh lima* bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Moh Anang Abidin,
M.Pd.I** : Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, yang beralamat di Jl. Monginsidi No. A23, Sidoklumpuk, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61218, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Luluk Mauluah,
M.Si** : Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, alamat Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini sesuai dengan jabatannya serta sah mewakili Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam pengembangan akademik, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencapaian visi dan misi pada lembaga masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam rangka pengembangan institusi serta peningkatan mutu Perguruan Tinggi **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. **Pendidikan dan Pelatihan;**
 - a. Pengembangan kurikulum OBE,
 - b. Pembinaan Akreditasi PGMI Unggul,
 - c. Kerjasama *Joint Seminar Program*,
2. **Penelitian dan Publikasi;**
 - a. Kerjasama *Joint Research Program*
 - b. Kerjasama publikasi hasil penelitian,
 - c. Pengelolaan Jurnal,
3. **Pengabdian Kepada Masyarakat;**
 - a. Kerjasama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,
 - b. Kerjasama di bidang publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. **Pengembangan Institusi;**
 - a. Peningkatan mutu layanan,
 - b. Peningkatan akreditasi prodi.

Pasal 3

HAK PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerja sama yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berhak saling melakukan pemaparan profil kelembagaan, kemampuan dan kompetensi staf serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. **PARA PIHAK** berhak saling melaksanakan program kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati bersama.
4. **PARA PIHAK** berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama sesuai kemampuan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerja sama berlangsung.
3. **PARA PIHAK** memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerja sama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerja sama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerja sama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerja sama yang dilakukan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerja sama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7

500760200.5

100 MAR 00
STAGARDAN LTRUD MA

(tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.

4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerja Sama ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan akademik dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yogyakarta, 11 Juni 2025

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Studi PGMI
Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi Studi PGMI
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



35E94ALX214724706
M. Nur Hafid Abidin, M.Pd
NIDN. 0728108405



Dr. Luluk Mauluah, M.Si
NIDN. 2002087003